



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya penuntasan wajib belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak mendapat beasiswa bagi yang berprestasi, dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. bahwa guna membantu orang tua peserta didik yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kota Tangerang akan memberikan bantuan biaya pendidikan Sekolah SMP/MTs Swasta bagi peserta didik;

- d. bahwa guna kelancaran dan kejelasan Pemberian bantuan biaya pendidikan SMP/MTs Swasta, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya di singkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain

yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.

11. Peserta Didik adalah Peserta didik warga Daerah yang telah lulus jenjang pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri, SD Swasta, MI Negeri, MI Swasta yang akan melanjutkan kejenjang SMP/MTs Swasta di Daerah.
12. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah Bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah guna mendanai biaya masuk SMP/MTs Swasta untuk peserta didik yang keluarganya tidak mampu.
13. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya dan/atau keluarga yang terdampak Covid-19.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
15. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menyalurkan dana Bantuan Biaya Pendidikan SMP/MTs Swasta.
16. Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah Tim yang melakukan Verifikasi dan Evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk SMP/MTs Swasta.

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk SMP/Mts Swasta adalah meringankan beban masyarakat Daerah yang tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk SMP/MTs adalah memberikan motivasi dan

semangat kepada peserta didik dan juga menjamin keberlangsungan studi peserta didik.

BAB II

SASARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK UNTUK SMP/MTs SWASTA

Pasal 4

- (1) Peserta didik warga Daerah yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang akan melanjutkan kejenjang SMP/MTs Swasta di Daerah.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan peserta didik yang keluarganya tidak mampu.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK UNTUK SMP/MTs SWASTA

Pasal 5

Kriteria Peserta Didik :

- a. Warga Daerah dan akan melanjutkan kejenjang SMP/MTs Swasta di Daerah yang tercantum dalam DTKS Dinas Sosial;
- b. Peserta Didik yang tidak mampu berdasarkan pendataan satuan pendidikan, dibuktikan dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan dari RT dan/atau RW; dan
- c. Peserta Didik yang keluarganya terdampak Covid -19 di Daerah yang terdata pada Sistem Informasi Data (SIDATA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK UNTUK SMP/MTs SWASTA

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan melalui Tim melakukan verifikasi data dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan memverifikasi data peserta didik hasil verifikasi sekolah dari DTKS dan Sidata berupa data peserta didik calon penerima beasiswa meliputi data Nama Orang tua, Nomor Kartu Keluarga (KK), Alamat, Tempat Bekerja, Nama Peserta Didik, Nomor Induk Keluarga (NIK) Peserta Didik, Asal Sekolah;
 - b. memverifikasi data rekening sekolah;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Daftar Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik untuk SMP/MTs beserta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
BESARAN PEMBIAYAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK UNTUK SMP/MTs SWASTA

Pasal 8

Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta-sebesar Rp1.000.000,-/anak.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran 2020/2021.
- (3) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan langsung melalui rekening satuan pendidikan.
- (4) Apabila terdapat sekolah yang uang pangkalnya kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Pertanggung jawaban pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta untuk biaya Uang Pangkal berupa :

- a. surat permohonan transfer dari Dinas Pendidikan beserta lampiran data penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta; dan
- b. surat pernyataan Bank penyalur telah melaksanakan transfer dana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta kepada rekening satuan pendidikan beserta lampirannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan melalui tim Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta secara berkala melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada sekolah terkait dengan mekanisme pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta.
- (2) Dinas Pendidikan melalui Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring atas bantuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta yang diterima oleh peserta didik yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta secara sampling;
 - b. melakukan monitoring atas realisasi pencairan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Untuk SMP/MTs Swasta ke Bank Penyalur; dan
 - c. membuat dan menyusun laporan hasil monitoring.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 Juli 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 52